

## BAB II

### KETENTUAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SHADAQAH LEMBAGA AMIL ZAKAT

#### 2.1 Zakat dan Infaq/Shadaqah

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>27</sup>

Infaq berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal. Menurut terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam.<sup>28</sup>

Shadaqah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materiil kepada orang-orang miskin, tetapi shadaqah juga mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non fisik.<sup>29</sup> Shadaqah terdiri dari<sup>30</sup>:

1. *Shadaqah tangible* terbagi menjadi *fardhu/wajib* dan *sunnah*
  - i. *Fardhu/wajib*, terdiri dari
    - a. *Fardhu ain/diri* adalah zakat yang terdiri dari zakat fitrah (zakat yang diperuntukkan atas diri atau jiwa) dan zakat maal (zakat yang berlaku atas harta manusia).

<sup>27</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*: Edisi 2, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009, Hlm. 268

<sup>28</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, Hlm. 6

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 5

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 4

b. *Fardhu kifayah* ialah *infaq*

ii. *Sunnah* adalah shadaqah

2. *Shadaqah yang intangible*

i. *Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir*

ii. Senyum, tenaga untuk bekerja, membuang duri dari jalan, dan lain-lain

iii. Menolong atau membantu orang yang kesusahan dan memerlukan bantuan

iv. Menyuruh kepada kebaikan atau kebajikan (berbuat *makruf*)

v. Menahan diri dari kejahatan atau merusak.

Infaq dan shadaqah memiliki pengertian yang hampir sama, namun pengertian shadaqah lebih luas karena berkaitan dengan materi dan non materi. Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta untuk berbagai macam kepentingan dalam kebaikan, sedangkan shadaqah adalah mengeluarkan sebagian harta tidak harus berupa uang yang dikhususkan untuk segala kepentingan di jalan Allah. Zakat wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim dan dalam waktu tertentu, sedangkan infaq dan shadaqah dikeluarkan secara sukarela dengan waktu yang tidak ditentukan.

Terdapat dua jenis zakat yaitu *zakat fitrah*/zakat jiwa dan *zakat maal*/zakat harta.

### 2.2.1 Zakat *Fitrah*/Zakat Jiwa

*Zakat fitrah* adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap umat muslim baik laki-laki maupun perempuan yang mampu, dibayarkan pada akhir bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Setiap muslim diwajibkan membayar zakat fitrah untuk dirinya, dan yang menjadi tanggung jawabnya seperti anak-anaknya dan istrinya.

Zakat fitrah tidak mengenal nisab, dan dibayar sebesar 1 (satu) sha' makanan pokok suatu masyarakat. 1 sha' adalah 4 mud' adalah genggam 2 tangan orang dewasa (atau kira-kira: 2,176 Kg). Jika ingin dibayar dengan uang (menurut Imam Abu Hanifah) dibolehkan walaupun sebaiknya yang diberikan adalah makanan.<sup>31</sup>

Berikut adalah syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah:

1. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
2. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
3. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya.
4. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*: Edisi 2, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009, Hlm. 275

<sup>32</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zakat\\_Fitrah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zakat_Fitrah) diakses pada 05 Mei 2015

### 2.2.2 Zakat Maal/Zakat Harta

*Zakat maal* adalah zakat yang dibayarkan atas harta seseorang setelah mencapai *nishab*. Zakat diwajibkan terhadap kelima jenis harta berikut ini, yaitu *nuqud* (emas, perak, dan uang), barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak (unta, sapi dan kambing).<sup>33</sup>

a. Zakat *nuqud* (emas, perak, dan uang)

Emas dan perak yang disimpan wajib dikenakan zakat jika telah mencapai *nishab*, 85 gram untuk emas dan 595 gram untuk perak. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak yaitu 2,5%. Nisab harta uang seharga nilai nisab emas dan perak yang ditentukan oleh *syara'*.

b. Zakat barang tambang dan barang temuan

Zakat yang mesti dikeluarkan dari harta barang tambang, menurut mazhab Hanafi dan Maliki ialah seperlima (*khumus*), sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali sebanyak seperempat puluh. Mengenai zakat yang mesti dikeluarkan dari *rikaz* (barang temuan), semua ulama mazhab sepakat bahwa zakatnya seperlima (*khumus*).<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, Hlm. 126

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm. 147

c. Zakat harta perdagangan

Adapun syarat zakat sama dengan zakat emas yaitu mencapai nisab, sudah berlalu masanya setahun (haul), bebas dari utang, lebih dari kebutuhan pokok dan merupakan hak milik. Tarif zakatnya 2,5%.<sup>35</sup>

d. Zakat tanaman dan buah-buahan (hasil pertanian)

Nisab pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau sebanyak 653kg, dimana 1 wasaq=60sha' = 2,175kg x 60. Pengenaan atau tarif untuk zakat tergantung penggunaan irigasi. Jika menggunakan air hujan/tadah hujan sebesar 10% dan 5% untuk yang menggunakan air irigasi. Jika setengah tahun menggunakan irigasi dan setengah tahun lagi tanpa irigasi/air hujan, maka zakatnya 7,5%.<sup>36</sup>

e. Zakat binatang ternak (unta, sapi dan kambing)

Binatang ternak yang wajib dikenakan zakat setelah mencapai nisab berdasarkan hadist dan ijma adalah unta, sapi/kerbau dan kambing.

Tabel 2.1 Zakat Unta

Nisab Unta	Banyaknya Zakat
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor bintu makhad

<sup>35</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*: Edisi 2, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009, Hlm. 281

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm. 279

36-45 ekor	1 ekor bintu labun
45-60 ekor	1 ekor hiqqah
61-75 ekor	1 ekor jazda'ah
76-90 ekor	2 ekor bintu labun
91-120 ekor	2 ekor hiqqah

Keterangan:

- Bintu makhad = unta 1 tahun
- Bintu labun= unta 2 tahun
- Hiqqah= unta 3 tahun
- Jadza'ah= unta 4 tahun
- Untuk lebih dari 120 ekor, yang kelebihannya 50 ekor unta, zakatnya 1 anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
- Untuk lebih dari 120 ekor, yang kelebihannya 40 ekor, zakatnya 1 anak unta betina (umur 2 tahun lebih)

Sumber: Sri Nurhayati:2009

Tabel 2.2 Zakat Sapi

Nisab Sapi	Banyaknya Zakat
30-39 ekor	1 tabi'i atau tabi'iah
40-59 ekor	1 musinnah
60 ekor	2 tabi'i atau tabi'iah
70 ekor	1 tabi'i dan 1 musinnah
80 ekor	2 musinnah
90 ekor	3 tabi'i
100 ekor	2 tabi'i dan 1 musinnah

Keterangan :

- tabi'i dan tabi'iah= sapi jantan dan betina 1 tahun
- musinnah= sapi betina 2 tahun

- setiap 30 sapi, zakatnya 1 tabi'i
- setiap 40 sapi, zakatnya 1 musinnah

*Sumber: Sri Nurhayati:2009*

Tabel 2.3 Zakat Kambing/Domba

Nisab Kambing/Domba	Banyaknya Zakat
1-39 ekor	0
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing
Selanjutnya setiap kenaikan 100 ekor	Akan ditambah 1 ekor kambing

*Sumber: Sri Nurhayati:2009*

Sumber zakat penghasilan yang diperoleh manusia melalui bangunan-bangunan yang disewakan, pabrik-pabrik, dan zakat profesi atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya dibagi menjadi dua bagian yaitu<sup>37</sup>:

a) Zakat bangunan dan pabrik

Harta kekayaan berupa bangunan, pabrik, kapal, pesawat terbang, dan sebagainya, tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya yang diambil dari bagian benda-benda tersebut, akan tetapi keuntungan bersihnya perlu dizakati jika keuntungan tersebut sudah mencapai nisabnya. Kalau harta kekayaan itu milik sebuah perusahaan patungan, yang dijadikan patokan nisab bukanlah keuntungan bersih perusahaan,

<sup>37</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, Hlm. 273

tetapi nisabnya dilihat dari keuntungan bersih orang-orang yang ikut serta dalam patungan tersebut.

b) Zakat Profesi dan zakat wiraswasta

Wiraswasta yang dimaksudkan disini ialah pekerjaan yang tidak terikat dengan Negara, seperti pekerjaan dokter, insinyur, sarjana hukum, penjahit, tukang batu, dan pekerjaan wiraswasta yang lain. Adapun pekerjaan yang terkait dan terikat dengan pemerintah atau yayasan dan badan usaha umum atau khusus ialah yang para pegawainya menerima upah bulanan. Penghasilan yang diperoleh wiraswastawan atau pegawai negeri itu dikenal dalam fiqh dengan istilah *al-mal almustafad*.

Zakat profesi merupakan hasil *ijtihad* ulama kontemporer, yang awalnya belum dikenal dalam khazanah Islam. Hasil profesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan *qiyas* atas kemiripan (*syabbah*), terdapat karakteristik harta zakat yang telah ada ialah bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nishabnya 520kg beras diqiyaskan dengan zakat pertanian, sedangkan nishabnya 85 gram emas maka diqiyaskan dengan zakat emas yang besarnya 2,5%.<sup>38</sup>

## 2.2 Pengertian Akuntansi Zakat

Menurut pasal 6 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan diwajibkan membuat catatan akuntansi, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui setiap hak dan kewajibannya. Pimpinan perusahaan diwajibkan pula membuat dan menanda

---

<sup>38</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, Hlm. 34

tangani sebuah laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba dan rugi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.<sup>39</sup>

Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas (kesatuan) usaha yang dipandang akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam menetapkan pilihan yang tepat diantara bagian alternative tindakan.<sup>40</sup> Komite istilah “*American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)*” mendefinisikan Akuntansi dengan pengertian sebagai berikut. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.<sup>41</sup>

Berdasarkan pengertian akuntansi tersebut maka tujuan dari akuntansi secara umum yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, sebagai pencatatan terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan dalam bentuk uang, dan menjadi pertanggung jawaban terhadap pengelolaan perusahaan. Begitu pula dengan tujuan akuntansi zakat yaitu memberikan informasi kepada *muzakki* perihal pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah melalui laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas Lembaga Amil Zakat (LAZ). Akuntansi zakat berpedoman pada dua dasar utama, yaitu: i.

---

<sup>39</sup> Muhammad Gade, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Penerbit Almahira, 2005, Hlm. 135

<sup>40</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Usap Review: Modul Pelaporan dan Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004, Hlm. 6

<sup>41</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, Hlm. 27

Hukum dan dasar-dasar zakat harta (Fiqh Zakat), ii. Dasar-dasar akuntansi bagi penghitungan zakat.<sup>42</sup>

Zakat memerlukan akuntansi sebagai dasar perhitungan yang harus dibayarkan karena adanya ketentuan dalam mengeluarkan zakat. Jadi zakat dan akuntansi merupakan dua hal penting dalam kerangka ekonomi Islam, juga penting bagi masyarakat Islam. Sehingga dikenal adanya akuntansi zakat. Akuntansi zakat menyangkut nilai Islam sejak awalnya, sebab zakat adalah suatu lembaga yang dimulai pada saat yang sama Islam dahulu.<sup>43</sup> Akuntansi zakat mengatur setiap transaksi zakat dari awal perhitungan zakat hingga penyaluran zakat kepada 8 golongan yang berhak menerimanya, dan digunakan oleh setiap lembaga yang fungsinya mengelola zakat.

Menurut Husayn Syahatah ada beberapa pemahaman/istilah yang wajib diketahui maknanya sehingga memudahkan penghitungan zakat, yaitu:

1. *Al-Maujudat al-Zakawiyah* : jenis harta yang memenuhi syarat untuk tunduk kepada zakat sesuai dengan macam dan jenis harta. Terkadang istilah ini digunakan dengan nama harta yang harus dizakati atau harta yang tunduk kepada zakat. Ia sama dengan pokok-pokok dalam pemikiran akuntansi konvensional.
2. Tanggungan dan tuntutan yang harus dilunasi (kewajiban pembayaran jangka pendek): yaitu tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi dari harta yang tunduk kepada zakat yang mengurangi jumlah harta wajib zakat,

---

<sup>42</sup> Husayn Syahata, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2004, Hlm. 30

<sup>43</sup> Muhamad, *Prinsip-Prinsip Akuntansi Dalam Alquran: Cetak1*, Yogyakarta: UII Press, 2000, Hlm. 62

sehingga harta yang tunduk kepada zakat merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki secara sempurna, tidak ada tanggungan hutang yang harus dilunasi. Istilah ini sepadan dengan diskon dalam pemikiran akuntansi konvensional.

3. *Wi'a al-zakat* (tempat zakat): yaitu harta bersih yang harus dikeluarkan zakatnya, *wi'a al-zakat* ini diperoleh dari jenis harta yang wajib dizakati dikurangi tanggungan dan tuntutan yang harus dibayar.
4. *Nisab zakat* : kadar jumlah harta yang mana jika *wi'at zakat* (harta yang wajib zakat setelah dikurangi semua tuntutan yang harus dibayar) sampai kepada jumlah tersebut, maka harta tersebut tunduk kepada zakat, sebaliknya jika kurang dari jumlah tersebut maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
5. *Harga zakat* : nisbah prosentase harta yang dikhususkan untuk zakat.
6. Jumlah zakat: jumlah harta yang dihitung sebagai zakat dengan cara mengalikan *wi'a zakat* (tempat zakat) ketika memenuhi nisab dengan harga zakat.

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan merupakan perlakuan akuntansi yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK bertujuan untuk mengatur setiap transaksi dalam sebuah perusahaan sebagai mana tujuan PSAK dalam PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah “Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan

keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait”

### 2.3 Landasan Hukum Akuntansi, Zakat dan Infak/Sedekah

#### 1. Q.S Asy-Syuaraa ayat 181-182

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ  
وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ<sup>44</sup>

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan (181) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus(182)”<sup>45</sup>

#### 2. Q.S Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ<sup>46</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”<sup>47</sup>

#### 3. Q.S Al-Israa ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>48</sup>

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*, Al-Huda, Depok, 2005, Hlm. 374

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Idem*, Hlm. 48

<sup>47</sup> *Idem*

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>49</sup>*

#### 4. Q.S Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِحَدُّهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>50</sup>

*“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”<sup>51</sup>*

#### 5. Q.S Al-Baqarah ayat 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>52</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa`at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang lalim.”<sup>53</sup>*

#### 6. Q.S Al-Baqarah ayat 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ<sup>54</sup>

<sup>48</sup> *Idem*, Hlm. 285

<sup>49</sup> *Idem*

<sup>50</sup> *Idem*, Hlm. 18

<sup>51</sup> *Idem*

<sup>52</sup> *Idem*, Hlm. 42

<sup>53</sup> *Idem*

<sup>54</sup> *Idem*, Hlm. 46

“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>55</sup>

#### 7. Hadits mengenai zakat maal

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ - وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ - فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٌ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَهُوَ حَسَنٌ, وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ

وَالْتِّرْمِذِيُّ; عَنْ ابْنِ عُمَرَ: ( مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا, فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ )  
وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ<sup>56</sup>

Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati satu tahun, maka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya 1/2 dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati setahun." Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ke-marfu'-an hadits ini diperselisihkan.<sup>57</sup>

#### 8. Hadits mengenai zakat fitrah

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ; طَهْرَةَ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ, وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ

<sup>55</sup> *Idem*

<sup>56</sup> Abu Dawud, *Bulughul Maram*, Penerbit Dipenogoro, Bandung, 2006, Hlm. 270

<sup>57</sup> *Ibid*

الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. ( رَوَاهُ

أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَةَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>58</sup>

*Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima dan barangsiapa mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim.<sup>59</sup>*

#### 2.4 Tujuan Akuntansi Zakat

Kerangka dasar akuntansi disadari merupakan hal penting, dan untuk itu, AAOIFI telah mengeluarkan Pernyataan No. 1 dan No. 2. Tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah:

- a) Dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan yang konsisten.
- b) Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur.
- c) Tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan/*judgement* pada saat akan menyusun laporan keuangan.
- d) Tujuan jika diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah.

<sup>58</sup> Abu Dawud dan Ibnu Majah, Bulughul Maram, Penerbit Dipenogoro, Bandung, 2006, Hlm. 277

<sup>59</sup> *Ibid*

- e) Penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Ini harusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan.<sup>60</sup>

Tujuan akuntansi syari'ah sejalan dengan Qur'an, Hadis, dan ketentuan-ketentuan syari'ah lainnya. Dari pandangan mikro tujuan akuntansi syari'ah (Hameed,2000,17) adalah:

1. Merupakan dasar dalam perhitungan zakat.
2. Memberikan dasar dalam pembagian keuntungan, distribusi kesejahteraan dan pengungkapan terhadap kejadian dan nilai-nilai.
3. Untuk meyakinkan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan bersifat Islami dan hasil (laba) yang diperoleh tidak merugikan masyarakat.<sup>61</sup>

Tujuan akuntansi zakat sama halnya dengan tujuan akuntansi secara umum yaitu:

1. Menjadi dasar dalam perhitungan kadar zakat yang harus dibayarkan oleh *muzakki*.
2. Sesuai dengan tujuan PSAK 109 untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.
3. Memberikan informasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan *muzakki* yang telah membayarkan zakat dan infak/sedekah kepada LAZ.

Tujuan laporan keuangan kepada pengguna informasi luar:

1. Memberikan informasi tentang kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap syariah Islam, termasuk informasi tentang pemisahan antara pendapatan dan pengeluaran yang boleh dan tidak menurut syariat Islam

<sup>60</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia:Edisi 2*, Jakarta: Penerbit Salemba, 2009, Hlm.99

<sup>61</sup> Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syari'ah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001, Hlm. 27

2. Memberikan informasi tentang sumber daya dan kewajiban lembaga keuangan syariah
3. Memberikan informasi kepada pihak yang terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat pada lembaga keuangan syariah
4. Memberikan informasi untuk mengestimasi arus kas yang dapat direalisasikan, waktu realisasi dan risiko yang mungkin timbul dari transaksi dengan lembaga keuangan syariah
5. Memberikan informasi agar pengguna laporan keuangan dapat menilai dan mengevaluasi lembaga keuangan syariah apakah telah menjaga dana serta melakukan investasi dengan tepat termasuk memperoleh imbal hasil yang memuaskan.
6. Memberikan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dari lembaga keuangan syariah.<sup>62</sup>

## **2.5 Hikmah Membayar Zakat dan Infak/Sedekah**

Hikmah membayar zakat yaitu:

1. Membersihkan jiwa dan harta, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103.
2. Mengajarkan kepada yang mampu agar memiliki sifat dermawan dan menolong sesama umat manusia

---

<sup>62</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia: Edisi 2*, Jakarta: Penerbit Salemba, 2009, Hlm.99-100

3. Sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah atas segala nikmat yang telah diberikan.
4. Membantu pemerintah dalam hal memberantas kemiskinan dengan pengalokasian dana zakat, infak dan sedekah secara tepat.
5. Menghilangkan perbedaan status sosial antara orang yang mampu (*muzakki*) dan orang yang kurang mampu.
6. Menambah kegiatan ekonomi dengan meningkatnya produktivitas dan terciptanya lapangan kerja baru.

Dampak zakat dalam kehidupan bermasyarakat:

1. Zakat dan tanggung jawab sosial; zakat adalah salah satu bagian dari tatanan jaminan sosial dengan Islam. Dengan ruang lingkup yang dalam dan luas, mencakup segi kehidupan material dan spiritual, seperti jaminan akhlak, pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan pidana, jaminan ekonomi, jaminan kemanusiaan, jaminan kebudayaan dan yang terakhir adalah “jaminan sosial”. Jaminan sosial memiliki cakupan yang lebih luas dari pada zakat, karena jaminan sosial mencakup berbagai segi kehidupan secara menyeluruh, sedangkan zakat merupakan satu bagian dari berbagai macam bagian ini. Jaminan sosial mencakup “asuransi sosial” dan “tanggung jawab sosial”. Zakat lebih dekat kepada jaminan sosial dari pada asuransi sosial karena ia tidak memberi kepada seseorang berdasarkan kepada apa yang pernah diberikannya, akan tetapi ia memberikan kepada mereka yang membutuhkan sesuai ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

2. Zakat dan ekonomi; zakat dari sisi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil mereka. Hal ini jelas sekali pada zakat uang, dimana Islam melarang menumpukkannya, menahannya dari peredaran dan pengembangan. *“dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidaklah menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.”* (QS.3:34).
3. Zakat dan tegaknya jiwa umat; zakat memiliki sasaran dan dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam serta dalam memelihara roh dan nilai yang ditegakan oleh umat. Dalam menegakkan rohani umat, Islam telah menegakkan tiga prinsip dasar, yaitu: menyempurnakan kemerdekaan bagi setiap individu masyarakat, membangkitkan semangat pribadi manusia dan nilai-nilai kemanusiannya dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, dan memelihara akidah dan pendidikan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah. Zakat walaupun secara lahiriah merupakan aturan materi saja, tetapi tidak bisa dilepaskan dari akidah, ibadah, nilai, dan akhlak, politik dan jihad dan dari problematika pribadi dan masyarakat serta dari hidup dan kehidupan.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*, Hlm. 298

## 2.6 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Akuntansi

### Zakat dan Infak/Sedekah

#### 2.6.1 Pengakuan dan Pengukuran

##### 2.6.1.1 Pengakuan Awal Zakat

Menurut PSAK 109 penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima, zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, dan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Jurnal:

Kas-Dana Zakat	xxx	
Aset Nonkas (nilai wajar)-Dana Zakat	xxx	
		Dana Zakat xxx
Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Jurnal:		
Dana Zakat	xxx	
		Dana-Amil xxx
		Dana Zakat-Non Amil xxx

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika

atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrak/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.<sup>64</sup> Jurnal:

Kas-Dana Zakat	xxx
Dana Zakat-Non Amil	xxx

### 2.6.1.2 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat

Menurut PSAK 109 Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;

Jurnal:

Dana Zakat-Nonamil	xxx
Aset Nonkas	xxx

- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.<sup>65</sup>

Jurnal:

Dana-Amil-Kerugian	xxx
Asset Nonkas	xxx

### 2.6.1.3 Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;

<sup>64</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK NO. 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008, Hlm. 109.4

<sup>65</sup> *Ibid*, Hlm, 109.4

Jurnal:

Dana Zakat-Nonamil	xxx
Kas-Dana Zakat	xxx

- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.<sup>66</sup>

Jurnal:

Dana Zakat-Nonamil	xxx
Aset Nonkas-dana Zakat	xxx

#### 2.6.1.4 Pengakuan Awal Infak/Sedekah

Menurut PSAK 109 Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Jurnal:

Kas-Dana Infak/Sedekah	xxx
Asset Nonkas (nilai wajar)-Lancar-Dana Infak	xxx
Asset Nonkas (nilai wajar)-Tidak Lancar-Dana Infak	xxx
Dana Infak/Sedekah	xxx

<sup>66</sup> *Idem*, Hlm. 109.5

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Jurnal:

Dana Infak/Sedekah	xxx
Dana Infak/Sedekah-Amil	xxx
Dana Infak/Sedekah-Nonamil	xxx

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.<sup>67</sup>

#### 2.6.1.5 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infak/Sedekah

Menurut PSAK 109 Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Jurnal:

Dana-NonAmil	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Nonlancar	xxx

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

<sup>67</sup> *Idem*, Hlm. 109.5

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Jurnal:

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;

Jurnal:

Dana Infak/Sedekah-Nonamil	xxx
Asset Nonkas-Dana Infak/Sedekah	xxx

- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Dana-Kerugian	xxx
Asset Nonkas-Infak/Sedekah	xxx

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.<sup>68</sup> Jurnal:

Kas/Piutang-Infak/Sedekah	xxx
Dana Infak/Sedekah	xxx

#### 2.6.1.6 Penyaluran Infak/Sedekah

Menurut PSAK 109 Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

<sup>68</sup> *Idem*, Hlm. 109.6

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;

Jurnal:

Dana Infak/Sedekah-Nonamil	xxx
Kas-Dana Infak/Sedekah	xxx

- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Jurnal:

Dana Infak/Sedekah-Nonamil	xxx
Asset Nonkas- Dana Infak/Sedekah	xxx

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Jurnal:

Dana Infak/Sedekah	xxx
Kas-Dana Infak/Sedekah	xxx

Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.<sup>69</sup> Jurnal:

Piutang-Dana Infak/Sedekah	xxx
Kas-Dana Infak/Sedekah	xxx

#### 2.6.1.7 Dana Non Halal

Menurut PSAK 109 penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada

<sup>69</sup> *Idem*, Hlm. 109.7

umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.<sup>70</sup>

### **2.6.2 Penyajian Zakat dan Infak/Sedekah**

Menurut PSAK 109 Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).<sup>71</sup>

### **2.6.3 Pengungkapan**

#### **2.6.3.1 Pengungkapan Zakat**

Menurut PSAK 109 Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan

---

<sup>70</sup> *Idem*, Hlm. 109.7

<sup>71</sup> *Idem*, Hlm. 109. 7

- e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
  - i. sifat hubungan istimewa;
  - ii. jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  - iii. presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.<sup>72</sup>

### 2.6.3.2 Pengungkapan Infak/Sedekah

Menurut PSAK 109 Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;

---

<sup>72</sup> *Idem*, Hlm. 109.8

- f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- g. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- h. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- i. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
  - i. sifat hubungan istimewa;
  - ii. jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  - iii. presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
- j. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- k. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.<sup>73</sup>

#### 2.6.4 Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- a. Neraca (laporan posisi keuangan);
- b. Laporan perubahan dana;

---

<sup>73</sup> *Idem*, Hlm. 109.9

- c. Laporan perubahan aset kelolaan;
- d. Laporan arus kas; dan
- e. Catatan atas laporan keuangan.<sup>74</sup>

#### 2.6.4.1 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- 1. Aset
  - a. Kas dan setara kas
  - b. Instrumen keuangan
  - c. Piutang
  - d. Aset tetap dan akumulasi penyusutan
- 2. Kewajiban
  - a. Biaya yang masih harus dibayar
  - b. Kewajiban imbalan kerja
- 3. Saldo dana
  - a. Dana zakat
  - b. Dana infak/sedekah
  - c. Dana amil
  - d. Dana nonhalal<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Idem*, Hlm. 109.10

<sup>75</sup> *Idem*, Hlm. 109.11

### Ilustrasi 1

**Tabel 2.4**  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**BAZ “XXX”**  
**Per 31 Desember 2XX2**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		<i>Jumlah kewajiban</i>	xxx
Aset tetap	xxx	<b>Saldo dana</b>	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
<b>Jumlah aset</b>	xxx		xxx


*Sumber:* Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK NO. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

#### 2.6.4.2 Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos

berikut:

1. Dana zakat
  - a. Penerimaan dana zakat

- 
- i. Bagian dana zakat
      - ii. Bagian amil
    - b. Penyaluran dana zakat
      - i. Entitas amil lain
      - ii. *Mustahiq* lainnya
    - c. Saldo awal dana zakat
    - d. Saldo akhir dana zakat
  2. Dana infak/sedekah
    - a. Penerimaan dana infak/sedekah
      - i. Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
      - ii. Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
    - b. Penyaluran dana infak/sedekah
      - i. Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
      - ii. Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
    - c. Saldo awal dana infak/sedekah
    - d. Saldo akhir dana infak/sedekah
  3. Dana amil
    - a. Penerimaan dana amil
      - i. Bagian amil dari dana zakat
      - ii. Bagian amil dari dana infak/sedekah
      - iii. Penerimaan lainnya
    - b. Penggunaan dana amil
    - c. Beban umum dan administrasi

- d. Saldo awal dana amil
  - e. Saldo akhir dana amil
4. Dana nonhalal
- a. Penerimaan dana nonhalal
    - i. Bunga bank
    - ii. Jasa giro
    - iii. Penerimaan nonhalal lainnya
  - b. Penyaluran dana nonhalal
  - c. Saldo awal dana nonhalal
  - d. Saldo akhir dana nonhalal<sup>76</sup>

**Ilustrasi 2**

**Tabel 2.5**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ “XXX”**  
 Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
	-----
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atau penerimaan dana zakat	xxx
	-----
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	(xxx)

<sup>76</sup> *Idem*, Hlm. 109.12

Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	_____
	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	xxx
Surplus (deficit)	xxx
Saldo awal	_____
	xxx
Saldo akhir	
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
	_____
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan)	(xxx)
	_____
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)
Surplus (deficit)	xxx
Saldo awal	xxx
	_____
Saldo akhir	xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
	_____
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
	_____
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)

Surplus (deficit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXXX
<b>DANA NON HALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	XXX
Jasa giro	XXX
Penerimaan non halal lainnya	XXX
<i>Jumlah penerimaan dana non halal</i>	XXX
<b>Penggunaan</b>	
<i>Jumlah penggunaan dana non halal</i>	(XXX)
Surplus (deficit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
<b><i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal</i></b>	XXX

*Sumber:* Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK NO. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

#### 2.6.4.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan asetkelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c. Penambahan dan pengurangan
- d. Saldo awal

e. Saldo akhir<sup>77</sup>

### Ilustrasi

**Tabel 2.6**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**BAZ “XXX”**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah-asset kelolaan lancar (misal piutang bergilir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah-asset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK NO. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

#### 2.6.4.4 Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.<sup>78</sup>

Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan transaksi kas dan setara kas amil zakat, baik kas masuk ataupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan/penurunan bersih kas dan setara kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk masing-masing jenis dana selama satu periode.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> *Idem*, Hlm. 109.14

<sup>78</sup> *Idem*, Hlm. 109.15

<sup>79</sup> Teten Kustiawan, *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ): Panduan Impelemntasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2012, hlm: 79.

### 2.6.4.5 Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.<sup>80</sup>

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.<sup>81</sup>

## 2.7 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Septiyani (2014)	Pengaruh Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Ifak dan Sedekah Terhadap Akuntabilitas Publik (studi kasus pada Lembaga Amil	Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung secara umum sudah baik	Penerapan PSAK 109	Penulis meneliti laporan keuangan Lembaga Amil Zakat

<sup>80</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK NO. 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008, Hlm. 109.15

<sup>81</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK NO. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Hlm. 101.25

		Zakat di Kota Bandung)			
2.	1. Ari Kristin P 2. Umi Khoirul Umah (2011)	Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)	Laporan Keuangan LAZ DPU DT Cabang Semarang belum sesuai dengan PSAK 109	Meneliti Akuntansi Zakat	Penulis meneliti LAZ di Kota Bandung
3.	Husni Thamrin 2014	Pengelolaan Zakat di Rumah Zakat	Program senyum mandiri sebagai misi pemberdayaan ekonomi masyarakat	Meneliti pengelolaan zakat di Rumah Zakat (program senyum mandiri)	Penulis meneliti laporan keuangan Rumah Zakat tahun 2013